

ABSTRAK

Dalam praktek jual beli, Islam menganut mekanisme kebebasan pasar yang mengatur bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal itu untuk melindungi pihak-pihak dalam jual beli agar tidak ada yang dizalimi, seperti adanya pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan. Dalam buku-buku kajian fikih mengenai jual beli telah dibahas aturan-aturannya secara global seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan cacat, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan. Akan tetapi pembahasan mengenai laba atau keuntungan yang boleh diambil dalam jual beli masih sedikit. Permasalahannya terdapat Hadits shahih Al Bukhari, yakni Hadits Urwah yang mengatakan memperbolehkan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Hadits di atas seringkali dijadikan patokan oleh penjual atau para pedagang untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dengan meminimalkan modal yang dikeluarkan, tujuannya untuk memperoleh laba semaksimal mungkin meskipun hal tersebut dilakukan saat situasi dan kondisi tertentu bahkan di saat kondisi pandemi global virus Covid 19 (*corona viruse disease*), seperti menaikkan harga alat kesehatan (tabung oksigen) saat pandemi. Penelitian ini mengkaji tentang apakah tindakan menaikkan harga alat kesehatan (tabung oksigen) dibenarkan dalam perspektif Hukum Islam dan bagaimana batasan mengambil keuntungan dalam jual beli menurut Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah metode pendekatan Hukum Islam dan perundang-undangan (*statue approach*).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tindakan menaikkan harga alat kesehatan (tabung oksigen) saat pandemi dalam perspektif Hukum Islam ialah tidak dibenarkan, karena pelaku usaha tersebut tidak memikirkan penderitaan orang lain yang juga banyak menjadi korban karena pandemi (tidak memiliki empati) dan transaksi jual belinya merupakan transaksi yang dilarang dalam jual beli, yakni *Tadlis* atau penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha, masuk dalam *Tadlis* harga, dalam hukum pidana Islam termasuk dalam Jarimah Ta'zir, yakni Ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi salah satunya ialah menaikkan harga dengan semena-mena sehingga tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: Tabung Oksigen, Pandemi dan Hukum Islam,

ABSTRACT

In a trading among muslim, Islam adheres to a free market mechanism which stipulates that prices are based on supply and demand. This is to protect the parties in the trading so that no one is harmed, such as being forced to sell at an unwanted price. In fiqh study regarding trading among muslim, the rules have been discussed globally such as the prohibition of cheating, hoarding, hiding defects, reducing the scales and so on for the safety of the trading. However, there is still a bit discussion about profits or profits that can be taken in Islamic trading. The problem is there is an authentic Hadith of Al Bukhari, namely the Hadith of Urwah which says it is permissible to take as much profit as possible. The Hadith is often used as a benchmark by sellers or traders to take as much profit as possible, by minimizing the capital spent, the main purpose is to get the maximum profit possible even if this doing during certain situations and conditions or even during the global pandemic of the Covid 19 (corona virus. virus disease), such as increasing the price of medical equipment (oxygen tube) during a pandemic. This study examines whether the act of increasing the price of medical devices (oxygen tube) is justified in the perspective of Islamic law and how the limitations of taking profits in buying and selling according to Islamic law.

The research method is normative research. The approach taken is the Islamic law and statutory method.

The results of the research is that the act of increasing the price of medical devices (oxygen tube) during a pandemic in the perspective of Islamic law is not allowed, because the seller doesn't care other people suffering who are also victims due to this pandemic (doesn't have empathy) and the purchase transaction is a transaction that is prohibited trading in Islam, it's Tadlis or fraud committed by seller, is included in the price Tadlis, also in Islamic criminal law it is included in Jarimah Ta'zir, Ta'zir related to the public benefit, it's a crimes related to the economy which one is to increasing prices arbitrarily, so it's not allowed.

Keywords : Oxygen tube, Pandemic and Islamic law.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak.....	vii
Abstrack	viii
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	5
1.6 Metode Penelitian	6
1.6.1 Jenis Penelitian.....	6
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.7 Bahan Hukum	7
1.7.1 Bahan Hukum Primer	7
1.7.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.7.3 Bahan Hukum Tersier.....	8
1.8 Analisa Bahan Hukum.....	9
1.9 Sistematika Pembahasan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Alat Kesehatan dan Tabung Oksigen.....	11
---	----

2.1.1	Pengertian Alat Kesehatan dan Tabung Oksigen.....	11
2.1.2	Tabung Oksigen	12
2.1.3	Kegunaan Tabung Oksigen.....	13
2.2	Jual Beli dalam Prespektif Hukum Islam	14
2.2.1	Hukum Islam.....	14
2.2.2	Sumber Hukum Islam.....	15
2.2.3	Pengertian Jual Beli.....	16
2.2.4	Rukun Jual Beli	17
2.2.5	Kewajiban yang Lahir dari Akad Jual Beli.....	17
2.2.6	Syarat Sah Jual Beli.....	19
2.2.7	Transaksi yang Dilarang dalam Jual Beli	21
2.2.8	Prespektif Hukum Islam	24
2.3	Hadits Tentang Jual Beli	26
2.3.1	Pengertian Hadits	26
2.3.2	Hadits Tentang Keuntungan Jual Beli	27
2.4	Hukum Pidana Islam	31
2.4.1	Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam	32
2.4.2	Perbedaan Hudud dan Ta'zir	32
2.4.3	Unsur-unsur Pidana Islam.....	36

BAB III PANDANGAN HUKUM ISLAM

3.1	Pandangan Hukum Islam Terhadap Menaikkan Harga Alat Kesehatan (Tabung Oksigen) Secara Berlebihan Saat Pandemi	38
3.1.1	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	41
3.1.2	Pengertian Laba.....	50
3.2	Batasan Mengambil Keuntungan dalam Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Islam	50
3.2.1	Batasan dan Kriteria Penentuan Laba dalam Islam.....	53

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	57
 Daftar Pustaka	 59
Biodata Penulis	61